

**PEMBATALAN PERNIKAHAN DENGAN
SUAMI YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS
(Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMBATALAN PERNIKAHAN DENGAN
SUAMI YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS
(Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

CHIKITA CATUR NOVELA

NIM. 1121102

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHIKITA CATUR NOVELA
NIM : 1121102
Judul Skripsi : Pembatalan Pernikahan dengan Suami yang
Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Nomor
210/Pdt.G/2024/PA.Pkl)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Yang Menyatakan,



CHIKITA CATUR NOVELA

NIM. 1121102

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Dukuh II RT 10 RW 02 Desa Wiroditan Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Chikita Catur Novela

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : CHIKITA CATUR NOVELA

NIM : 1121102

Judul Skripsi : Pembatalan Pernikahan dengan Suami yang
Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Nomor
201/Pdt.G/2024/PA.Pkl)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Chikita Catur Novela

NIM : 1121102

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pembatalan Pernikahan dengan Suami yang Berkebutuhan
Khusus (Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA.Pkl)

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP. 197706072006041003

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 10 Juli 2025

Disahkan Oleh



Prof. M. Maghfir, M.Ag

NIP. 197306091983010031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama

Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang alua abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan alua Arab yang dalam alua tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini alua dilambangkan dengan huruf dan alua dilambangkan dengan tanda, dan alua lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik

			di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal alua Arab, seperti alua alua Indonesia, terdiri dari alua alua atau *monoftong* dan alua rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal alua alua Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap alua Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَوّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau alua alua yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr
- b

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam alua tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di alua dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam alua tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan alua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah SWT. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengharap ridho Allah SWT dan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada.

1. Cinta Pertamaku Ayahanda Budi Hudiyo dan Pintu Surgaku Winarni. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku Perkuliahan, namun mereka mau dan senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, serta memberikan perhatian dan dukungan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Mama sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Kepada Kedua Kakak dan Adik Saya, Huwinda Ika Septiandita, Huwinda Dwi Novita, Shania Pancagathi Terimakasih atas dukungan dan Do'anya, yang telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran.
3. Keponakan- Keponakan tersayang, Sajida Mecca Qolbina, Drestanta Darren Aurora, dan Starla Wilona Qaisara, Terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang.
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Teman- teman seperjuanganku, Aisha Rachma, Sindy Novika Sari, Khusni Mubarak, dan Hazmal Firdaus yang

selalu kebersamaan serta membantu dalam kerumitan menyusun skripsi penulis. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan semangat disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

6. Untuk Sahabat terbaik saya, Ratna Puspa Maya, Terimakasih Selalu menemani, memberi motivasi dan Semangat sampai saat ini, terimakasih karena tidak meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
7. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan hasil jerih payah sendiri, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Terimakasih atas kerja kerasmu.

MOTTO

“Kesuksesan bukan milik orang yang pintar, tetapi milik mereka yang mau berusaha”



ABSTRAK

Novela, Chikita Catur. 2025. Pembatalan Pernikahan dengan Suami yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/Pa.Pkl). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

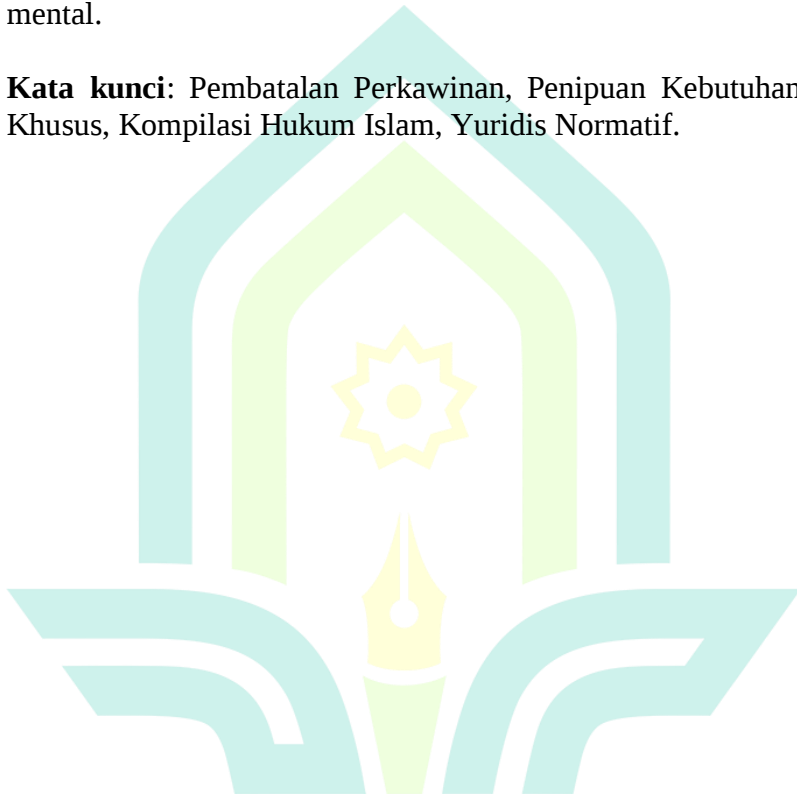
Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam praktiknya tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketidakjujuran sebelum atau saat berlangsungnya akad nikah. Penelitian ini membahas kasus pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl, yang diajukan oleh istri karena suaminya berkebutuhan khusus yang tidak diungkapkan saat sebelum pernikahan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan antara istri dengan suami yang memiliki kebutuhan khusus, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum Islam. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan menyembunyikan kondisi kebutuhan khusus oleh suami memenuhi unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 huruf b KHI. Penipuan tersebut dijadikan dasar

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan, karena dianggap merugikan istri dan mengganggu tujuan utama dari pernikahan itu sendiri. Dalam hukum Islam, penipuan dalam akad nikah merupakan sebab yang sah untuk membatalkan perkawinan. Demikian pula dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, membolehkan pembatalan jika salah satu pihak menyembunyikan cacat fisik maupun mental.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Penipuan Kebutuhan Khusus, Kompilasi Hukum Islam, Yuridis Normatif.



ABSTRACT

Chikita Catur Novela. 2025. Annulment of Marriage with a Husband with Special Needs (Case Study of Decision Number 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl). Undergraduate Thesis. Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

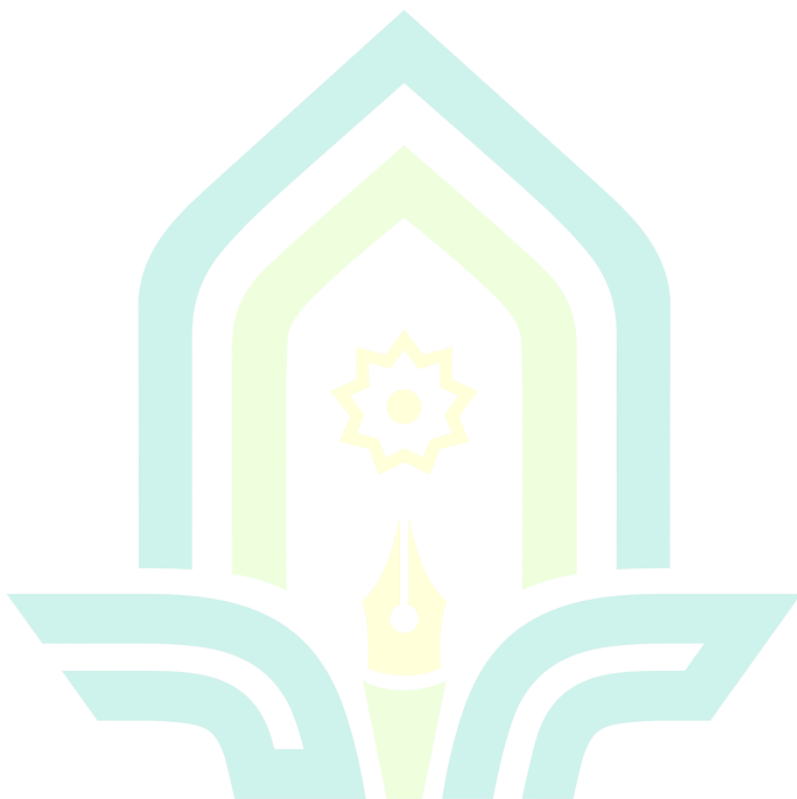
Marriage is a physical and emotional bond between a man and a woman as husband and wife, aimed at building a harmonious family filled with love and compassion (sakinah, mawaddah, and rahmah). However, in practice, not all marriages proceed as expected. One contributing factor is dishonesty that occurs before or during the marriage contract. This research discusses a case of marriage annulment based on Decision Number 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl, which was filed by a wife after discovering that her husband had a special need (mental disability) that had been concealed prior to the marriage. This study aims to analyze the legal considerations of the judges in granting the annulment request of a wife married to a husband with special needs, as reflected in the aforementioned court decision.

The research uses a normative juridical approach, which emphasizes the analysis of legal norms found in legislation and Islamic legal doctrines. Data were obtained through literature review, consisting of primary legal materials such as the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and secondary legal materials such as scholarly literature and court decisions.

The results show that the act of concealing the husband's special condition fulfills the elements of fraud as stipulated in Article 71 letter b of the Compilation of Islamic Law. This deception became the legal basis for the judge to grant the annulment, as it was considered to harm the wife and contradict the fundamental purpose of marriage. In

Islamic law, fraud (gharar or tadlis) in a marriage contract is a valid reason for annulment. Likewise, in Indonesian positive law—particularly Law Number 1 of 1974 and the KHI—marriage annulment is permissible if one party conceals a serious physical or mental defect.

Keywords: *Marriage Annulment, Fraud, Special Needs, Compilation of Islamic Law, Normative Juridical Approach*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pembatalan Pernikahan dengan Suami yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/PA.Pkl)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing

penulis sejak awal sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

3. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
4. Kedua Kakak dan adik saya yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
6. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Penulis



Chikita Catur Novela

NIM. 1121102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Pengertian Pembatalan Pernikahan	21
B. Alasan Pembatalan	24
C. Unsur Penipuan dalam Hukum Perkawinan.....	27
D. Teori Pertimbangan Hukum	30
BAB III GAMBARAN YURIDIS PERKARA PEMBATALAN PERNIKAHAN DENGAN SUAMI YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PUTUSAN NOMOR	

210/PDT.G/2024/PA.PKL DI PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN.....	34
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekalongan	34
B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl	44
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA SUAMI YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS	59
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan terjadinya Pembatalan Pernikahan dengan Suami yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl)	59
B. Analisis Akibat Hukum dalam Pembatalan Pernikahan pada Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/PA.Pkl	62
<u>BAB V PENUTUP</u>	68
<u>A. Kesimpulan</u>	68
<u>B. Saran</u>	73
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	77
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, menjalin kasih sayang sekaligus kelangsungan hidup dengan melahirkan generasinya dimasa yang akan datang maka Allah mensyariatkan perkawinan. Didalam kajian Islam istilah perkawinan dalam bahasa arab sering diistilahkan dengan munakahat atau nikah sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dengan menggunakan istilah *ahkam al-zawaj* atau *ahkam izwaj*¹

Sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan antar manusia melainkan juga menyangkut hubungan keperdataan dan juga mengandung nilai transcendental dengan dzat yang menciptakan manusia, sehingga perkawinan menjadi masalah yang esensial bagi kehidupan manusia.²

Karena perkawinan merupakan masalah yang penting maka seseorang yang akan melakukan perkawinan harus terpenuhi syarat maupun rukun yang harus baik bagi mempelai laki-laki, untuk tertib administrasi kependudukan maka seorang yang akan melakukan perkawinan maka harus dicatatkan serta dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum. Prosedur yang harus ditempuh adalah jika seseorang

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 30.

yang akan melaksanakan sebuah perkawinan maka terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang dapat dilakukan secara lisan oleh salah seorang mempelai atau kedua-duanya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prof. Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.

Di Indonesia, pernikahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan syarat-syarat formal dan substantif agar sebuah pernikahan agar dianggap sah secara hukum. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan yang telah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila terbukti tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil berkaitan dengan isi, substansi, atau materi dari suatu tindakan hukum. Syarat ini harus mencerminkan esensi atau inti dari suatu tindakan hukum agar sah menurut hukum, sedangkan syarat formil merupakan syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur untuk melangsungkan suatu perkawinan agar

suatu tindakan hukum dapat diakui secara sah oleh hukum.³

Sedangkan pembatalan perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa rukun-rukun sahnya perkawinan adalah calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, dan ijab qobul.⁴ Dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa wali itu memiliki peran yang sangat penting di dalam proses pernikahan karena termasuk dalam syarat sahnya pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak melangsungkan pernikahan di bawah ancaman, salah satu pihak masih terikat pernikahan yang sah, atau pernikahan dilangsungkan tanpa persetujuan yang sah dari salah satu pihak . Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, pembatalan pernikahan juga diatur dengan lebih detail, terutama terkait dengan keabsahan pernikahan menurut hukum Islam, seperti pernikahan tanpa wali atau pernikahan yang melanggar larangan-larangan tertentu dalam agama.

Dalam suatu Kasus Pembatalan Pernikahan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl di Pengadilan Agama Pekalongan dilatarbelakangi dari suatu perkawinan

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005 .41-42.

⁴ Saleh Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 68

antara Pemohon (Istri) dan Termohon (Suami) melangsungkan Pernikahan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan pada tanggal 19 April 2024 yang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3375041042024025, Faktanya Pernikahan antara Pemohon (Istri) dan Termohon (Suami) sebelumnya belum saling mengenal sebelumnya, Bahwa Pemohon melakukan pernikahan dengan Termohon melalui perantara rekan Pemohon dan atau Kaka Ipar Termohon namun Kaka ipar termohon tidak berkata jujur dan terbuka tentang keadaan Termohon yang termasuk Anak Berkebutuhan Khusus.

Sebelum acara pernikahan, Pemohon dan keluarga datang ke rumah Termohon untuk memberikan bingkisan (munjung) ke calon mertua sekaligus ta'aruf dengan calon suami namun keluarga menyembunyikan Termohon dengan berbagai alasan sehingga Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, bahwa saat akan melakukan pernikahan Pemohon juga belum tahu karakteristik dan kepribadian Termohon, di kediaman Termohon, Barulah Pemohon tahu kepribadian dan karakteristik Pemohon yang mempunyai karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus.

Bahwa pada awalnya, Pemohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan harapan dapat membentuk keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Namun, seiring berjalannya waktu, Pemohon mulai merasakan adanya kejanggalan dalam perilaku dan komunikasi Termohon. Dalam kesehariannya, Termohon lebih banyak diam dan tidak menunjukkan inisiatif untuk berkomunikasi secara wajar

dengan Pemohon. Hal ini menimbulkan jarak emosional yang signifikan dalam rumah tangga mereka.

Pemohon juga sering menjumpai Termohon dalam kondisi yang tidak lazim, seperti menatap kosong tanpa arah dan menampilkan ekspresi yang terkadang menakutkan. Kondisi tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman, bahkan takut untuk berada di dekat Termohon, karena tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan oleh Termohon.

Termohon juga pernah mengakui bahwa dirinya merasa diikuti oleh makhluk halus, yang menurut pengakuannya menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi secara normal. Pandangan kosong dan ketidakmampuannya menjalin interaksi menjadi hambatan besar dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sehat.

Fakta lain yang memperkuat kondisi Termohon adalah keterangan dari rekan-rekan Pemohon di sekolah tempat Pemohon mengajar. Dari mereka, Pemohon mengetahui bahwa ternyata Termohon sudah cukup lama mengalami kondisi tersebut. Bahkan, seorang psikolog yang bertugas di sekolah tersebut mengungkapkan bahwa ia telah lama mendampingi proses pengobatan Termohon. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi kejiwaan Termohon bukanlah hal baru, namun sesuatu yang telah berlangsung cukup lama dan selama ini tidak diungkapkan secara jujur kepada Pemohon sebelum atau selama pernikahan.

Pemohon tidak kuat atas perlakuan Termohon dan keluarga Termohon sehingga Pemohon dijemput keluarga Pemohon Pada tanggal 29 April 2024, Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah

melanggar ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon dan keluarga termohon menyembunyikan keadaan termohon yang berkebutuhan khusus sehingga perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami.

Pembatalan pernikahan dalam KHI diatur dalam Pasal 71-76, yang memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan, seperti istri atau wali, untuk mengajukan pembatalan pernikahan melalui Pengadilan Agama. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan akibat pernikahan yang dianggap cacat hukum, baik karena alasan syarat formal yang tidak dipenuhi, maupun karena adanya unsur penipuan atau tipu muslihat dalam pernikahan. Meskipun pernikahan merupakan kontrak yang dianggap sakral dalam ajaran agama dan budaya di Indonesia, hukum memberikan mekanisme bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan pernikahan apabila pernikahan tersebut terjadi secara tidak sah atau cacat hukum.

Berdasarkan Uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara **Pembatalan Pernikahan dengan Suami yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membagi pokok permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu :

- 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan terjadinya Pembatalan Pernikahan dengan Suami yang Berkebutuhan Khusus pada Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl?

2) Apa Akibat Hukum dalam Pembatalan Pernikahan pada Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan terjadinya Pembatalan Pernikahan dengan suami yang berkebutuhan khusus pada Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl?
2. Untuk menganalisis apa akibat hukum dalam pembatalan pernikahan pada Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini, peneliti mempunyai kemanfaatan baik teoritis ataupun praktis, berikut manfaat dari penelitiannya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan juga menambah wawasan bagi masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum perkawinan secara umum.

2. Manfaat praktis

Memberi informasi dan wawasan terhadap pembaca mengenai pembatalan pernikahan dengan suami yang berkebutuhan khusus, serta mengurangi adanya pernikahan, terutama pembatalan pernikahan.

E. Kerangka Teoritik

Segala aspek yang terkait dengan fenomena pembatalan perkawinan dengan suami yang berkebutuhan khusus, kiranya dapat dipahami dengan beberapa kajian dalam fenomena tersebut.

1. Teori Pertimbangan Hukum

Teori pertimbangan hukum menjelaskan bagaimana hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya menggunakan dasar normatif berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan yang berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan hukum mencakup analisis fakta, penerapan hukum, serta justifikasi moral dan sosial dari putusan tersebut “Pertimbangan hukum merupakan rasionalisasi atas keputusan hakim yang diambil berdasarkan norma hukum, prinsip keadilan, dan kondisi sosial masyarakat.”⁵

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hukum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a) Pertimbangan Yuridis (*Legal Reasoning*)

Pertimbangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, doktrin, dan asas hukum. Hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum positif terhadap fakta hukum yang terbukti di persidangan⁶.

b) Pertimbangan Filosofis

Merujuk pada nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Dalam kondisi ketika hukum positif tidak memberikan jawaban yang adil, hakim dapat

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 24.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. 9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 381.

merujuk pada nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat⁷.

c) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan ini memperhatikan dampak sosial dari putusan, baik terhadap para pihak maupun masyarakat luas. Hakim mempertimbangkan apakah putusan akan menimbulkan kemanfaatan atau ketidakadilan sosial⁸.

d) Pertimbangan Psikologis

Dalam beberapa perkara, terutama yang menyangkut keluarga atau anak, hakim mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak sebagai dasar penetapan keadilan yang proporsional⁹.

e) Pertimbangan Empiris (Fakta Materiil)

Yaitu hasil pembuktian dalam proses persidangan berupa alat bukti, kesaksian, dan fakta yang terungkap, yang menjadi landasan logis untuk menilai benar atau tidaknya suatu dalil hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berkaitan dengan upaya negara atau lembaga peradilan dalam menjamin hak-hak warga negara, khususnya terhadap tindakan yang melanggar hukum atau merugikan secara tidak adil. Perlindungan hukum bersifat preventif

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 68–69

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010),. 47.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012),. 264.

(mencegah) dan represif (mengembalikan kondisi yang adil). “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum melalui penegakan hukum dan pemberian keadilan.”¹⁰

Secara umum, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak atau sengketa. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum sebelum timbulnya kerugian¹¹.

Contoh:

- 1) Adanya aturan yang jelas dalam perjanjian perkawinan
- 2) Kewajiban transparansi identitas saat pelamaran atau sebelum akad nikah
- 3) Prosedur administratif dan legal yang disyaratkan sebelum suatu tindakan hukum dilakukan

Perlindungan preventif lebih menekankan pada fungsi regulatif hukum dalam mengatur dan membatasi tindakan subjek hukum agar tidak melanggar hak orang lain.

b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 316.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),. 25.

Merupakan bentuk perlindungan hukum setelah terjadinya pelanggaran hak. Perlindungan ini bertujuan untuk mengembalikan posisi korban pada keadaan semula (restorasi) atau memberikan kompensasi dan pemulihan keadilan.¹²

Contoh:

- 1) Gugatan pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas
- 2) Pengajuan kasasi atau banding atas putusan pengadilan
- 3) Upaya hukum untuk memperoleh ganti rugi

Selain itu, perlindungan hukum juga bisa diklasifikasikan berdasarkan sumbernya:

- 1) Perlindungan hukum konstitusional: bersumber dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional¹³.
- 2) Perlindungan hukum internasional: terutama bagi WNI di luar negeri, melalui konvensi internasional atau hukum humaniter.
- 3) Perlindungan hukum oleh lembaga non-yudisial: seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan, dll.¹⁴

3. Teori Keadilan Substantif

¹² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Kenotariatan UNS, 2003),. 32.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

¹⁴ Komnas HAM, *Pedoman Perlindungan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2020).

Dalam teori keadilan substantif, putusan hakim tidak hanya berdasarkan hukum positif secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, rasa keadilan masyarakat, dan kerugian nyata yang dialami oleh para pihak¹⁵. Teori ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya keadilan substantif dalam penerapan hukum, terutama ketika hukum formal tidak cukup menjawab kebutuhan keadilan¹⁶.

Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum positif dapat disimpangi jika penerapannya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan universal. Maka dari itu, keadilan substantif menuntut hakim untuk lebih dari sekadar “menegakkan teks hukum”, tetapi juga menegakkan keadilan sejati.

Bentuk Penerapan Keadilan Substantif:

a) Putusan Berbasis Keadilan Nyata (*Real Justice*)

Hakim mempertimbangkan kondisi aktual para pihak, terutama pihak yang lebih lemah atau dirugikan, misalnya istri yang ditipu dalam pernikahan.

b) Penekanan pada Tujuan Hukum, Bukan Sekadar Prosedur

Keadilan substantif fokus pada tujuan hukum seperti perlindungan terhadap martabat manusia, hak atas kebenaran, dan pemulihan terhadap pihak yang tertindas.

c) Mengoreksi Ketimpangan Hukum Positif

¹⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),. 53

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, 2009. 243.

Dalam kasus di mana undang-undang tidak memuat aturan yang cukup atau bahkan menimbulkan ketidakadilan, hakim berwenang menggunakan penafsiran progresif dan nilai-nilai moral untuk menjembatani kekosongan hukum.¹⁷

d) Konsep Restorative Justice

Keadilan substantif juga beririsan dengan prinsip pemulihan, yakni mengembalikan kehormatan dan hak-hak korban secara menyeluruh, bukan hanya menghukum pelaku.¹⁸

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam rangka untuk memperjelas perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu yang relevan, maka hasil penelitian sebelumnya perlu dijelaskan, dianalisis, dan dievaluasi dengan cermat, penelitian-penelitian tersebut yaitu:

Nyimas Nabila Rahman, 2023. “ Pembatalan Perkawinan karena tidak adanya Keterbukaan mengenai kondisi Kesehatan Mental”. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya Membahas tentang Pernikahan antara Pemohon dan Tergugat I dilakukan dengan melalui perjudohan antara kedua orang tua Pemohon dan Tergugat I. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang tua Tergugat I, bahwa kondisi kesehatan jasmani dan mental Tergugat I dalam keadaan normal dan baik- baik saja termasuk disampaikan bahwa Tergugat I rajin sholat dan rajin menghadiri taklim kajian ilmu agama di tempat tinggalnya. Namun, setelah menikah dan 5 (lima) hari tinggal bersama dalam satu

¹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 158.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010),. 102.

rumah, Pemohon mendapati bahwa Tergugat I memiliki penyakit mental.

Persamaan dalam Skripsi ini, sama-sama membahas tentang Pembatalan Pernikahan karena Perjudohan, dan karena tidak adanya keterbukaan dari keluarga.¹⁹

Sedangkan Perbedaannya yaitu dalam teori yang digunakan skripsi Nyimas Nabila Rahman, 2023. “ Pembatalan Perkawinan karena tidak adanya Keterbukaan mengenai kondisi Kesehatan Mental”, menggunakan teori Hukum Positif, sedangkan teori yang digunakan penulis, menggunakan teori Keadilan.

Siwi Mettarini, 2020. “ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya” (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Tahun 2020. Membahas tentang Pemohon (Istri) dan Tergugat I (Suami) melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman pada tanggal 21 Oktober 1990 yang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/34/X/1990 dan telah dikarunia dua orang anak. Namun pada bulan November 2017 Pemohon mengetahui bahwa Tergugat I telah mengkhianati pernikahannya dan langsung melakukan penelusuran tentang kabar tersebut. Pemohon mendapatkan informasi atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilangsungkan pada hari Jum“at tanggal 2 Maret Tahun 2007 dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar

¹⁹ Skripsi Nyimas Nabila Rahman, “ Pembatalan Perkawinan karena tidak adanya Keterbukaan mengenai kondisi Kesehatan Mental”.

Minggu Jakarta Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 dimana identitas Tergugat I berstatus Jejaka dan tahun lahirnya 1965 sedangkan yang sebenarnya adalah Tergugat I lahir pada tahun 1960.²⁰ Dari fakta tersebut diketahui bahwa Tergugat I menyembunyikan fakta perkawinannya terdahulu dan tahun kelahirannya pada saat menikah dengan Tergugat II.

Persamaan dalam Skripsi ini, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif normatif, Sedangkan Perbedaannya yaitu membahas tentang pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas, sedangkan penulis membahas tentang pembatalan karena suami berkebutuhan khusus.

Pillaria Azzahra, 2023. “Pembatalan Nikah Akibat Wali Nikah Bukan Ayah Kandung” (Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT) Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023. Membahas tentang pembatalan nikah yang diakibatkan karena wali nikah yang menikahkan putrinya ternyata adalah ayah angkat bukan ayah kandung. Sedangkan hukum dari wali pernikahan itu adalah wajib wali nasab yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu atau jika tidak ada bisa digantikan dengan wali hakim²¹. Ayah angkat tersebut tidak mengetahui bahwa wali nikah

²⁰ Skripsi Siwi Mettarini, “ Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya” (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)

²¹ Skripsi Pillaria Azzahra, “Pembatalan Nikah Akibat Wali Nikah Bukan Ayah Kandung” (Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT)

itu harus dengan wali nasab atau yang berhubungan darah.

Persamaan dalam Skripsi ini, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif normatif, sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang pembatalan nikah akibat wali nikah bukan ayah kandung, sedangkan penulis membahas tentang pembatalan pernikahan karena suami berkebutuhan khusus.

Abied Nego Manurung, 2023. “ Pembatalan Perkawinan Tentang Batas Waktu Kadaluarsa (Studi Analisis Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA. Depok) Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Membahas tentang pembatalan perkawinan yang mempunyai batas jangka waktu 22 (bulan) setelah perkawinan berlangsung, pada tanggal 13 Desember 2019, yaitu masa tenggang waktu mengajukan pembatalan nikah telah melebihi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam 6 (bulan).²²

Persamaan dalam Skripsi ini, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif normatif, sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang batas waktu kadaluarsa, sedangkan penulis membahas tentang pembatalan pernikahan karena suami berkebutuhan khusus.

Nadia Tri Larasati, 2024. “ Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Dasar Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.JP) Universitas Kristen Indonesia. Membahas tentang Pembatalan Perkawinan yang disebabkan suami telah menikah

²² Skripsi Abied Nego Manurung, “ Pembatalan Perkawinan Tentang Batas Waktu Kadaluarsa (Studi Analisis Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2021/PA. Depok)

terlebih dahulu sebelumnya dengan perempuan lain dan telah memiliki anak dari hasil perkawinan tersebut, perkawinan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa izin dari istrinya.²³

Persamaan dalam skripsi ini, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif normatif, Sedangkan Perbedaannya yaitu membahas tentang pembatalan perkawinan poligami dengan dasar pemalsuan identitas, sedangkan penulis membahas tentang pembatalan pernikahan karena suami berkebutuhan khusus.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (doktriner yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka.²⁴ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.²⁵ Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan

²³ Skripsi Nadia Tri Larasati, “Pembatalan Perkawinan Poligami dengan Dasar Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.JP)

²⁴ Abu Bakar, *Kawin Paksa: Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan*, dalam Jurnal Al-Ihkam: Vol.8 No. 1 bulan Juni 2013. 69.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2015. 13.

yang ada, peneliti akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Perkara Nomor 210/Pdt.G/PA.Pkl.

2. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/baahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁶

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar dalam penyusunan, penerapan, atau penegakan hukum. Bahan ini mencakup perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen yang menjadi dasar dalam praktik hukum. Bahan Hukum Primer yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA./Pkl.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan, analisis, atau komentar terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum seperti buku- buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA/Pkl.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier adalah bahan yang digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* , (Bandung: Alfabeta), 2015, 51.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.²⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan bahan hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis aturan-aturan hukum berdasarkan norma yang berlaku seperti Undang Undang, Peraturan, Doktrin Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam metode ini analisis data yang akan digunakan, maka penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga akan diketahui pemecahannya dan ditentukan hasil akhir dari penelitian tersebut berupa teori-teori.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagikan menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teoritik, Penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, merupakan Landasan teori yang meliputi tentang pengertian pembatalan pernikahan, alasan

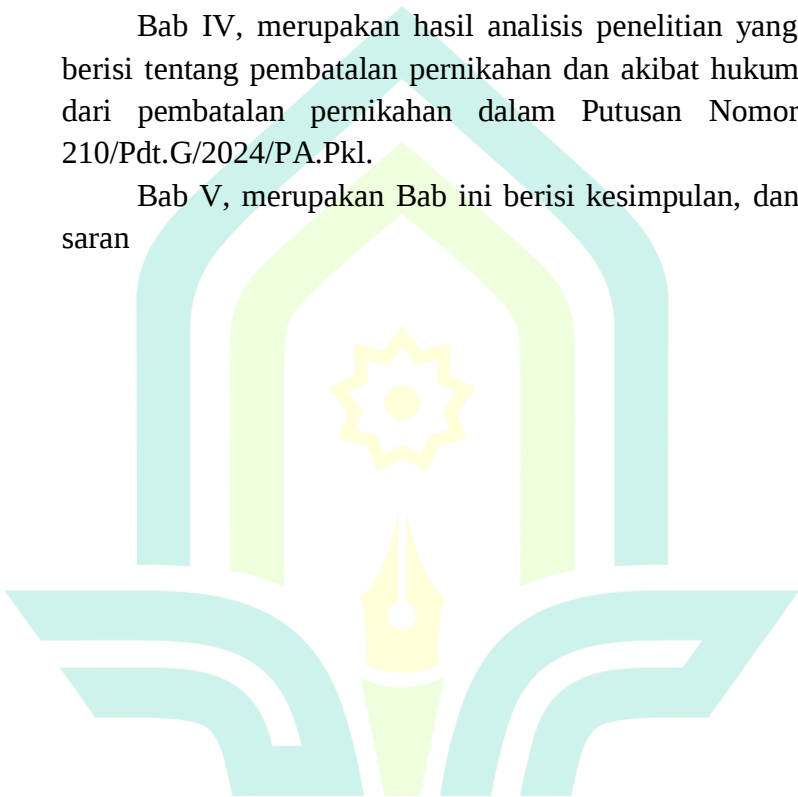
²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 18.

pembatalan, Unsur Penipuan dalam Hukum Perkawinan, dan Teori – teori pembatalan pernikahan.

Bab III, merupakan Hasil Penelitian yang membahas tentang isi permohonan pembatalan perkawinan karena suami yang berkebutuhan khusus di Pengadilan Agama Pekalongan Perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA/Pkl.

Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berisi tentang pembatalan pernikahan dan akibat hukum dari pembatalan pernikahan dalam Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Bab V, merupakan Bab ini berisi kesimpulan, dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut karena adanya sebab-sebab yang menyebabkan perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum. Salah satu penyebab yang diatur dalam perundang-undangan maupun hukum Islam adalah adanya unsur penipuan (ghurur) dalam proses pelaksanaan akad.

Skripsi ini mengangkat studi kasus pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl, di mana Pemohon mengajukan permohonan pembatalan karena merasa ditipu oleh Termohon yang menyembunyikan kondisi disabilitas mentalnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Penipuan dalam Perkawinan Merupakan Alasan Sah untuk Pembatalan

Penipuan merupakan bentuk cacat kehendak yang secara hukum dapat menjadi alasan pembatalan suatu akad, termasuk akad nikah. Dalam hukum Islam, akad nikah harus dilandasi oleh kerelaan dan kejujuran. Apabila terdapat penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya mengenai keadaan pribadi yang fundamental, maka hal tersebut dapat menggugurkan sahnyanya akad.

Dalam Putusan No. 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl, Termohon terbukti menyembunyikan fakta bahwa ia mengidap gangguan jiwa, yang secara nyata memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Pemohon tidak pernah diberitahu sebelumnya mengenai kondisi tersebut dan baru mengetahuinya setelah beberapa waktu menjalani pernikahan. Akibat ketidakterbukaan tersebut, Pemohon merasa tertipu dan keberatan untuk melanjutkan hubungan suami istri. Berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi, Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur penipuan dalam perkara tersebut telah terbukti dan memenuhi syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

2. Hakim Mengabulkan Permohonan Berdasarkan Pertimbangan Moral dan Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan dalam perkara ini mengambil posisi tegas dalam melindungi hak Pemohon sebagai perempuan yang merasa dirugikan dalam pernikahan. Hakim menyatakan bahwa tindakan Termohon telah melanggar prinsip kejujuran dan membahayakan tujuan pernikahan. Selain itu, kondisi kejiwaan Termohon dianggap sebagai hal yang sangat esensial untuk diketahui oleh calon pasangan hidup sebelum pernikahan dilangsungkan. Ketidakterbukaan mengenai hal ini mengakibatkan akad nikah kehilangan unsur kesukarelaan dan kesadaran yang utuh dari Pemohon.

Pertimbangan hakim juga memperhatikan asas kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, pengabulan permohonan pembatalan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan yang menjadi korban ketidakjujuran dalam perkawinan.

3. Akibat Hukum dari Pembatalan: Hubungan Suami Istri Dianggap Tidak Pernah Ada

Akibat hukum utama dari pembatalan perkawinan adalah bahwa hubungan suami istri dianggap tidak pernah ada sejak awal (*ex tunc*). Ini berarti bahwa secara hukum, perkawinan tersebut tidak pernah melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal ini berbeda dengan perceraian, di mana pernikahan dianggap sah sampai diputuskan berakhir oleh pengadilan, dan hak serta kewajiban suami istri tetap berlaku selama masa perkawinan tersebut.

Dengan adanya pembatalan, maka tidak timbul kewajiban nafkah antara suami istri, tidak ada hak waris, dan kedudukan hukum para pihak kembali seperti sebelum menikah. Dalam konteks ini, Pemohon tidak lagi berkewajiban menjalani masa iddah, kecuali apabila telah terjadi hubungan suami istri yang menimbulkan iddah karena persetubuhan. Namun demikian, apabila dari perkawinan tersebut lahir seorang anak, maka anak tetap dianggap sebagai

anak sah yang berhak atas perlindungan hukum dan pemeliharaan dari kedua orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

4. Hak untuk Menikah Kembali tanpa Masa Iddah

Dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, masa iddah diwajibkan kepada perempuan yang bercerai untuk menjaga kemungkinan adanya kehamilan dan menjaga kejelasan nasab. Namun dalam pembatalan perkawinan, prinsip yang berlaku adalah bahwa hubungan suami istri dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, pada dasarnya masa iddah tidak diperlukan karena tidak ada status pernikahan yang sah sebelumnya.

Namun, dalam kasus pembatalan yang telah terjadi hubungan suami istri secara fisik (jima'), maka masa iddah tetap diberlakukan. Dalam Putusan No. 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl, tidak dijelaskan secara eksplisit apakah telah terjadi hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, secara yuridis, Pemohon memperoleh kembali haknya untuk menikah dengan pria lain setelah pembatalan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baru kecuali jika terbukti telah terjadi hubungan suami istri yang mewajibkan iddah.

Pengaturan ini merupakan bentuk perlindungan hukum dan kepastian bagi perempuan, agar tidak terus berada dalam status yang merugikan karena perkawinan yang cacat secara hukum. Pemohon yang terbukti sebagai korban penipuan berhak mendapatkan kembali kebebasan hukum dan

sosialnya untuk menjalani kehidupan baru yang lebih layak.

5. Perlindungan terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Dibatalkan

Meskipun suatu perkawinan dibatalkan, hukum di Indonesia menjamin perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 28 menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak sah, sejauh perkawinan tersebut dilakukan dengan itikad baik oleh salah satu atau kedua orang tua.

Dalam konteks perkara ini, Pemohon menikah dengan itikad baik dan tidak mengetahui kondisi mental suaminya sebelum akad nikah berlangsung. Oleh karena itu, jika dari hubungan tersebut lahir seorang anak, maka anak tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak sah, termasuk hak atas nafkah, warisan, dan pemeliharaan dari ayah biologisnya.

Prinsip ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara memberikan perlindungan maksimal terhadap hak anak tanpa diskriminasi, termasuk akibat dari status hukum orang tuanya

6. Rehabilitasi Sosial dan Administratif bagi Pemohon

Salah satu akibat penting dari pembatalan perkawinan adalah adanya ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dan administratif. Dalam banyak kasus, perempuan yang

mengalami perkawinan yang gagal akibat penipuan sering kali menjadi korban ganda, yaitu secara hukum dan secara sosial. Oleh karena itu, dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan batal karena adanya unsur penipuan, Pemohon berhak untuk mengajukan perubahan data kependudukan dan memperbaiki status sosialnya di masyarakat.

Rehabilitasi ini penting untuk memulihkan martabat dan nama baik Pemohon, terutama dalam masyarakat yang masih menganggap status janda atau perempuan gagal menikah sebagai hal yang tabu atau memalukan. Dengan adanya perlindungan hukum, Pemohon dapat menunjukkan bahwa kegagalan dalam pernikahan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya, melainkan karena penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, lembaga negara, dan dunia akademik:

1. Bagi Masyarakat

- a. Calon pasangan hendaknya menjadikan kejujuran dan keterbukaan sebagai dasar dalam membangun hubungan menuju pernikahan. Penipuan, baik terkait status, identitas, kondisi kesehatan fisik maupun mental, akan merusak fondasi utama dari perkawinan yang seharusnya dibangun atas dasar saling percaya. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum keluarga agar

memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebelum maupun sesudah menikah.

- b. Sebelum melangsungkan pernikahan, sangat disarankan agar para calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, konsultasi psikologis jika perlu, dan melibatkan keluarga dalam proses peninjauan agar informasi penting tidak disembunyikan. Masyarakat juga sebaiknya memahami bahwa membatalkan perkawinan karena penipuan bukanlah aib, tetapi bagian dari perlindungan hak hukum.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan
 - a. Lembaga yang menangani pencatatan nikah hendaknya meningkatkan standar pelayanan, terutama dalam hal pemeriksaan administrasi dan fasilitasi konseling pra-nikah. Pemeriksaan dokumen tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus memperhatikan integritas data yang disampaikan calon pengantin, terutama terkait riwayat penyakit serius atau gangguan mental.
 - b. KUA sebaiknya menyediakan layanan pendampingan psikologi atau kerja sama dengan dinas kesehatan untuk memfasilitasi screening mental dan fisik calon pengantin. Hal ini merupakan langkah preventif agar tidak terjadi kasus penipuan yang menyebabkan pembatalan perkawinan di kemudian hari.

3. Bagi Lembaga Peradilan

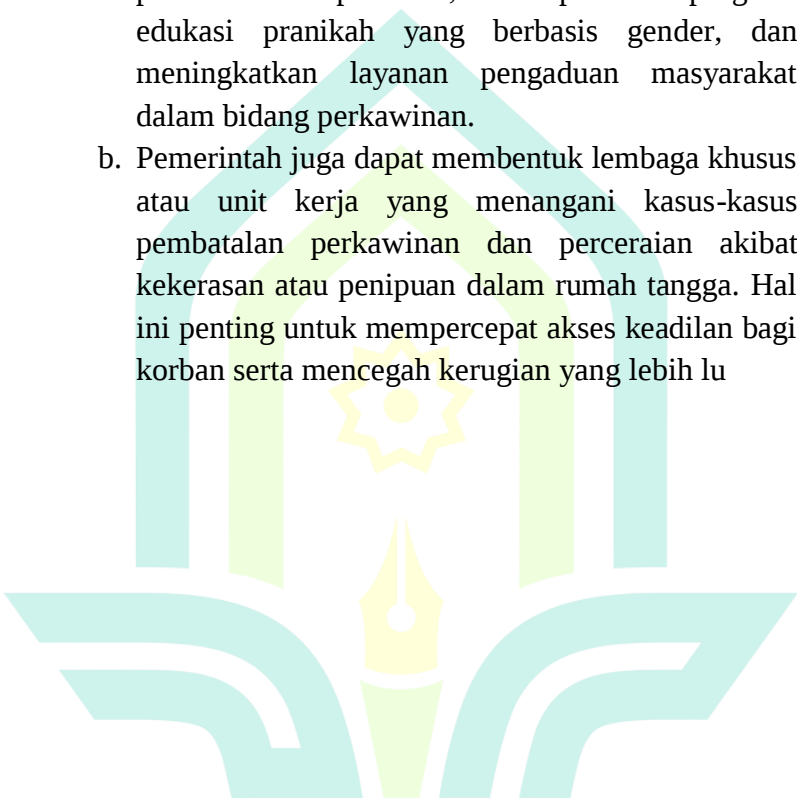
- a. Hakim hendaknya tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dalam menangani perkara pembatalan perkawinan. Dalam kasus di mana salah satu pihak dirugikan karena penipuan, hakim seharusnya tidak terpaku hanya pada aspek formalitas, tetapi juga memperhatikan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban.
- b. Putusan dalam perkara ini sebaiknya dijadikan sebagai rujukan atau yurisprudensi bagi pengadilan lainnya dalam menangani kasus serupa. Dengan begitu, akan tercipta konsistensi dalam perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah dalam perkawinan, terutama perempuan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

- a. Topik pembatalan perkawinan karena penipuan masih belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dinamika sosial, psikologis, dan yuridis dari kasus-kasus serupa. Kajian interdisipliner antara hukum, psikologi, dan sosiologi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menilai akibat dari perkawinan yang cacat kehendak.
- b. Selain itu, pengembangan model mediasi atau resolusi non-litigasi juga dapat dijadikan bahan kajian untuk meminimalkan trauma korban dan memberikan ruang pemulihan secara lebih manusiawi.

5. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah melalui kementerian terkait seperti Kemenag, Kemendagri, dan KemenPPPA perlu merancang kebijakan preventif untuk menghindari terjadinya penipuan dalam perkawinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi pemeriksaan pranikah, memperluas program edukasi pranikah yang berbasis gender, dan meningkatkan layanan pengaduan masyarakat dalam bidang perkawinan.
- b. Pemerintah juga dapat membentuk lembaga khusus atau unit kerja yang menangani kasus-kasus pembatalan perkawinan dan perceraian akibat kekerasan atau penipuan dalam rumah tangga. Hal ini penting untuk mempercepat akses keadilan bagi korban serta mencegah kerugian yang lebih lu



DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Literatur

- Al-Jassas, Abu Bakar. *Ahkamul Qur'an*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Azhar, Ahmad. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fahrudin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mudzakkir, Amin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. New York: Greenwood Press, 1975.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Subekti. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Intermasa, 2008.

Peraturan Perundang- Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Skripsi dan Karya Ilmiah

Amaliyah, Nurul. “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Penipuan dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bna).” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Azzahra, Pillaria. “Pembatalan Nikah Akibat Wali Nikah Bukan Ayah Kandung (Analisis Putusan Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Ayu, Meisya Eka. “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan dalam Putusan Pengadilan Agama.” Skripsi, Universitas Lampung, 2021.

Hanifah, Ririn Nur. “Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Jurnal Ilmiah

Wahyuningsih, Sri Endah. “Kekuatan Hukum Akta Perkawinan di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 2 (2018): 235–246.